

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul, Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Achmad dan Mukti Fajar, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Acton, Lord, Letter to Bishop Mandell, (Creighton, 1887), dikutip Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (edisi revisi)*, Gramedia Jakarta.
- Al Atok, A. Rosyid, 2015, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Setara Press, Malang.
- Arifin, Kabul, Sutjipto dan Sudjiwo, 1960, *Peraturan Pemerintah Pengganti UU tentang Keadaan Bahaya sebagai Hukum Tata Negara Darurat Positif dan Latar Belakangnya*, Bappit Pusat Permata, Jakarta.
- Assihiddiqie, Jimly, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta.
-, 2006, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
-, 2008, *Menuju Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
-, 2007, *Hukum Tata Negara Darurat*, Rajawali Pers, Jakarta.
-, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, PT Buana Ilmu Populer, Jakarta.
- Attamimi, A. Hamid S, 1990, *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undang (Gesetzgebungs-wissenschaft) dan Pengembangan Pengajarannya di Fakultas Hukum*, Tata Usaha Majalah, Jakarta.
-, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analis: Keputusan Presiden Yang Berfungsi Peraturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita V)*, Disertasi PPS Universitas Indonesia, Jakarta.

- Bakker Anton, dan Ahmad Charis Zubeir, 1990, *Metode Penelitian Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta.
- Barnet, Hillaire, 2004, *Constitutional and Administrative Law*, Cavendish Publishing, 5th editions, London.
- Basah, Sjachran 1994, *Hukum Tata Negara Perbandingan*, Cet V: Penerbit Alumni, Bandung.
- Budiardjo, Miriam 1986, *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, Sinar Grafika, Jakarta.
-, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Busroh, Abu Daud, 2010, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Chaidir, Ellydar, 2007, *Hukum Dan Teori Konstitusi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- C. Olson dan Moris L. Cohen 1992, *Legal Research*, West Publishing Co., Saint Paul: Minnesota.
- Fuller, Lon, 1964, *The Morality of Law*, Edisi Revisi, Yale University, United States.
- Ghoffar, Abdul, 2009, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Kencana, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2011, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusamedia, Bandung.
- Ibrahim, dan Moh. Kusnardi, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet II: Bayu Media Publishing, Malang.
- Iyer, Venkat, 2000, *State of Emergency: The Indian Experience*, Butterworths, New Delhi.
- Kansil, C.S.T, 1983, *Praktik Hukum Peraturan Perundangan di Indonesia*, Erlangga, Jakarta

- Kant, Immanuel, *The Metaphysics of Morals*, Cambridge University Press, England.
- Kelsen, Hans, 1949, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, Cambridge.
- Kusumahamidjojo, Budiono, 2004, *Filsafat Hukum; Problematika Ketertiban Yang Adil*, Grasiondo, Jakarta.
- Ledeem, Michael A, 1999, *Machiavelli on modern leadership: "Why Machiavelli's iron rules are as timely and important today as five centuries ago"*, St. Martin's Press, First Edition, New York.
- Lutfi, dan Jazim Hamidi, 2010, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan ayat)*, Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta.
- Malik, dan Jazim Hamidi, 2008, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Mamudji dan Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2006, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Mertokusumo, Soedikno 2008, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- M. Hadjon, Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, PT Bina Ilmu Offset, Surabaya.
- M Nggilu, Novendri, 2015, *Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang partisipatif dan populis)*, UII Press, Yogyakarta.
- Muttaqien, Raisun, 2006, *Penerjemah (Hans Kelsen, General Theory of Law and State)*, Nusamedia, Bandung.

- Mushafi, Zaid 2010, *Mahkamah Konstitusi dan Kewenangan Pengujian PERPU (studi kasus PERPU No. 4 Tahun 2008)*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Na'a, Suprin, 2008, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Cetakan ke-1, PT. Alumni Bandung, Bandung.
- Ni'matul, Jazim dan Dahlan, 2005, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pringgodigdo, A.G, 1983, "Sekitar Pancasila", dalam Nugroho Notosusanto, *Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara*, Balai Pustaka: Cetakan Ke-4, Jakarta.
- Ricklefs, 2005, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Serambi, Jakarta.
- Ridwan, HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Rossiter, Clinton, 1948, *Constitutional Dictatorship: Crisis Government in the Modern Democracies*, Princeton University Press, New Jersey.
- Sihombing, Herman, 1996, *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Sjarif, Amiroeddin, 1987, *Perundang-Undangan Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, Bina Aksara, Jakarta.
- Soehino, 2005, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1989, *Pengantar Sosiologi*, CV. Rajawali, Jakarta.
-, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, 1998, *Ilmu Perundang-undangan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
-, 2006, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
-, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta
- Sugiarto, Umar Said, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sumardjono, Maria SW, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bahan Kuliah di Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

....., 2019, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Bahan Kuliah di Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sunggono, Bambang, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Surie, H.G, 1987, *Ilmu Administrasi Negara, Suatu Bacaan Pengantar*, PT. Gramedia, Jakarta.

Thompson, Brian 1997, *Textbook on Constitutional and Administrative Law*, Edisi ketiga Blackstone Press ltd., London.

Warner dan Huib de Jong, *Separation of Powers and Semiotics Process*, Faculty of Public Administration and Public Policy, Universiteit Twente, Belanda.

Wheare, K.C, 1966, *Modern Constitutions*, Oxford University Press, England

Witdarmono, dan Marwoto, 2004, *Proverbia Latina*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Yamin, Muhammad, 1959, *Naskah Persiapan UUD 1945*, Penerbit: Jajasan Prapantja, Djakarta.

....., 1971, *Risalah sidang pertama dan kedua: Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Djilid Pertama, Siguntang, Jakarta.

Artikel dan Jurnal

Farejohn, Jhon, and, Pasquale Pasquino “*The Law of the Execution: A Typology of Emergency Powers*”, *International Law of Constitutional Law*, 2004.

Feldman, William, “*Theories of Emergency Powers: A Comparative Analysis of American Martial Law and the French State of Siege*”, 38 *Cornell International Law Journal*, 2005.

Fitzpatrick, Joan, 1994, “*Human Rights in Crisis: The International System for Protecting Rights During States of Emergency*”, *Hein-Online-6 U. Pa. Journal of Constitutional Law*, 2003-2004.

Gluck, Abbe R, Anne Joseph O'Connell, and Rosa Po, "*Unorthodox Lawmaking Unorthodox Rulemaking*", *Columbia Law Review*, Vol. 115, No. 7, 2020.

Hasibuan, Rezky Panji Perdana Martuadan dan Anisa Ashari, "Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat", *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 7. No. 7, FSH UIN Syarif Hidayatullah, 2020.

Jedediah Purdy, dan David Singh Grewal, "*The Original Theory of Constitutionalism*", *The Yale Law Journal: Cambridge University Press*, 2016.

Manan, Bagir dan Susi Dwi Harijanti, "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Perspektif Ajaran Konstitusi dan Prinsip Negara Hukum", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2017.

Marbun, SF, "Pemerintah Berdasarkan Kekuasaan dan Otoritas", *Jurnal Hukum*, No. 6 Vol. 3, 1996.

Nazriyah, Riri, "Pemberhentian Jaksa Agung dan Hak Prerogatif Presiden", *Jurnal Konstitusi* Vol. 7, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Putra, Antoni, "Penerapan Omnibus Law dalam Upaya Reformasi Regulasi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 1, 2020.

Scheppele, Kim Lane, "*Law in A Time of Emergency: States of Exception and the Temptations of 9/11*", Hein-Online-6 U. Pa. *Journal of Constitutional Law*, Vol. 6:5, 2003-2004.

Warren, Mark E, "*What Does Corruption Mean in a Democracy?*", *American Journal of Political Science*, Vol. 2.

Zamroni, Mohammad, "Kekuasaan Presiden dalam mengeluarkan Perppu", *Jurnal: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM*, 2015.

Karya Tulis Ilmiah

Astawa, I Gede Pantja, "Tesis: Ruang Lingkup dan Pelaksanaan Wewenang Presiden Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 1993.

Irwansyah, "Tesis: Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan

Undang-Undang Dasar 1945 Dan Implikasi Yuridis Atas Penolakannya Oleh Dewan Perwakilan Rakyat”, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011.

Yusmic, Daniel, “Disertasi: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Suatu tinjauan Hukum Tata Negara Normal dan Hukum Tata Negara Darurat”, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949.

Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya.

Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia;

Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan

Constitution of South Korea in 1948 with Amendments through 1987.

Georgia's Constitution of 1995 with Amendments through 2018.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Undang-Undang Republik Indonesia (UU) No. 74 Tahun 1957 (74/1957) tentang Pencabutan “*Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg*” Dan Penetapan Keadaan Bahaya.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 74 tahun 1957 (Lembaran Negara No. 160 tahun 1957) Dan Penetapan Keadaan Bahaya.

Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No. 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 145/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian PERPU No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Internet

Bisnis.com, “Corona 1 Juta Indonesia Peringkat 19 di Dunia dan Juara Asean”, diakses dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20210126/15/1348149/corona-1-juta-indonesia-peringkat-19-dunia-dan-juara-asean>, pada tanggal 3 Februari 2021.

Contitute Project, Korea (Republic of)'s Constitution of 1948 with Amendments through 1987, di akses dari https://www.constituteproject.org/constitution/Republic_of_Korea_1987.pdf?lang=en, pada tanggal 20 Januari 2021.

Contitute Project, Georgia's Constitution of 1995 with Amendments through 2018, di akses dari, https://www.constituteproject.org/constitution/Georgia_2018.pdf?lang=en, pada tanggal 20 Januari 2021.

DPR RI, “UUD 1945”, diakses dari <http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>, pada tanggal 10 September 2020.

Jimly Asshiddiqie, “Dua Tipe PERPU: Pembentukan dan Pencabutannya”, diakses dari https://www.academia.edu/42854447/Tipe_PERPU_Bentuk_and_Cabut, pada tanggal 5 Januari 2021.

Jimly Asshiddiqie, “Problematika PERPU COVID-19”, diakses dari https://www.academia.edu/42814224/PROBLEMATIKA_PERPU_COVID, pada tanggal 27 Januari 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

JDIH BPK RI: Database Peraturan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 1 Tahun 2020 sebagaimana telah menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, di akses dari

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135060/perpu-no-1-tahun-2020>, pada tanggal 21 Januari 2021.

Kompas.com, “WHO Umumkan Virus Corona sebagai Pandemi Global” diakses dari, <https://www.kompas.com/global/read/2020/03/12/001124570/who-umumkan-virus-corona-sebagai-pandemi-global?page=all>, pada tanggal 8 September 2020.

Kompasiana.com, “PERPU 2 Tahun 2020: PILKADA VS PANDEMI” diakses dari, <https://www.kompasiana.com/mohammadriskysaputra2794/5ec4ee1d097f3656367be522/perppu-2-tahun-2020-pilkada-vs-pandemi?page=3>, pada tanggal 20 Januari 2021.

Sumber data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, diakses dari <https://covid19.go.id/>, pada tanggal 9 September 2020.

World Health Organization (WHO), diakses dari https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019?gclid=CjwKCAiAjeSABhAPEiwAqfxURRKCOrkvOnRNL6xneNq8d9IU4LHNliWJh9ov9GiQchh92GNXFYVZR0CA9IQAvD_BwE, pada tanggal 3 Februari 2021.

Sumber Lain

Andreae, Fockema, 1983, *Kamus Istilah Hukum: Belanda-Indonesia*, Binacipta, Bandung

Campbell, Henry, 1968, *Black Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, Fourth Edition Revision: West Publishing Company, Saint Paul: Minnesota.

Hamilton, Walton, 1931, *Constitutionalism*, Encyclopedia of Social Sciences, Edwin R.A., Seligman & Alvin Johnson, Eds.